



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**RIKHA ANGGRAINI**, Beralamat di Komplek Jundul I Blok N No.4, RT.02 / RW.016, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RICKY HADIPUTRA,S.H dan ILHAM FAJRI,S.H, masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum FRANCIS LAW OFFICE beralamat di Komp.Salingka 2 Blok H 13 Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

### Lawan :

**MUHAR SYAHNI**, Bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan RT.008 / RW.004 Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta.

Disebut sebagai **TERGUGAT I**.

**FAJRIN ZUED**, Bertempat tinggal di Komp.Arai Pinang Blok N-3 RT.003 / RW.004 Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta.

Disebut sebagai **TERGUGAT II**.

### PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti Pihak Penggugat dipersidangan.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatan tertanggal 11 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2024/PN.Pdg, telah mengemukakan dalil gugatan, sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berteman baik dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana TERGUGAT I mempunyai usaha pembuatan buku seri untuk sekolah-sekolah sedangkan TERGUGAT II bekerja disebuah Toko;
2. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2023 di Padang, TERGUGAT I menjumpai PENGGUGAT dan TERGUGAT II, dimana pada saat itu TERGUGAT I mengatakan pada pokoknya "Aku mendapatkan proyek percetakan buku seri sekolah, modalnya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), jika kamu ada modal, proyek ini sangat menguntungkan, karena laba yang akan kamu peroleh sebanyak 2 kali lipat dari modal, serta pengerjaan Buku Tersebut juga singkat yakni 1 (satu) bulan, dimana dapat untung besar, kerja singkat, kalau bukan proyek ini? Sangat sayang sekali jika dilewatkan begitu saja, setelah 1 (satu) bulan, maka akan ku kembalikan uang yang kau titipkan atau pinjamkan kepadaku tersebut;
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah teman baik, PENGGUGAT percaya dan yakin kepada TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT menyerahkan uangnya kepada TERGUGAT I sedangkan TERGUGAT II juga memberikan uangnya kepada TERGUGAT I, dengan perjanjian secara lisan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan kesepakatan kerjasama dan TERGUGAT I akan tepat waktu mengembalikan modal kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT II sekaligus berjanji akan memberikan kompensasi atas hasil keuntungan dari uang yang diterima TERGUGAT I dari uang tersebut yang akan diterima dua kali lipat;
4. Bahwa uang yang diserahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I total sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) sebagai untuk modal usaha pembuatan percetakan buku seri untuk sekolah-sekolah;
5. Bahwa penyerahan uang untuk modal usaha dengan total sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari PENGGUGAT dan TERGUGAT II ke TERGUGAT I dengan rincian Rp.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134.000.000,- (seratus dua puluh empat juta) adalah uang PENGUGAT dan Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) adalah uang TERGUGAT II;

6. Bahwa jika dihitung keuntungan yang seharusnya diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT dari uang modal usaha keseluruhannya berjumlah 134.000.000,- (seratus dua puluh empat juta) x 2 (dua) kali lipat dari modal usaha maka diperoleh keuntungan sebesar Rp 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) sampai bulan April;
7. Bahwa sampai akhir bulan April 2023 TERGUGAT I tidak mengembalikan uang modal usaha dari PENGUGAT yang telah diperjanjikan, maka dari itu PENGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT I bagaimana kelanjutan Perjanjian ini, lalu pada bulan Mei 2023 sampai Agustus 2023 TERGUGAT I mulai mengansur mengembalikan uang PENGUGAT dan TERGUGAT II yaitu sejumlah Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian untuk PENGUGAT senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan untuk TERGUGAT II senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) tetapi pengembalian uang tersebut tidak sebagaimana perjanjian awal;
8. Bahwa pada bulan September 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT II Kembali menanyakan kepada TERGUGAT I apakah ada sebernanya proyek TERGUGAT I untuk membuat pembuatan buku seri untuk sekolah-sekolah ? karena PENGUGAT tidak percaya lagi, maka TERGUGAT I dan PENGUGAT membuat Surat Perjanjian untuk sebagai ikatan pengakuan dari TERGUGAT I yangmana intinya menyatakan TERGUGAT I bertanggung jawab atas segala modal PENGUGAT, dan TERGUGAT I akan mengembalikan uang modal PENGUGAT paling lambat bulan Desember 2023 dan perjanjian tersebut disaksikan juga oleh TERGUGAT II di Padang;
9. Bahwa sampai awal januari 2024 TERGUGAT I tidak ada kabarnya dan tidak mengembalikan uang modal PENGUGAT, serta keuntungannya, sedangkan PENGUGAT tetap mempertanyakan tanggungjawab dari TERGUGAT I, maka PENGUGAT telah menegur TERGUGAT I dengan cara menyurati TERGUGAT I, yangmana sampai saat perkara ini diajukan belum ada TERGUGAT I menanggapi surat teguran dari PENGUGAT;
10. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak ada itikad baik untuk melaksanakan perjanjian lisan yang dibuat antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memberikan keuntungan 2 (dua)

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lipat dari modal usaha dan juga tidak ada tanggung jawab untuk mengembalikan modal usaha keseluruhannya, sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat dan sepakat pada suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerduta. Oleh karenanya, TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

11. Bahwa karena TERGUGAT I telah ingkar janji/wanprestasi maka sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerduta adalah wajar apabila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Padang menghukum TERGUGAT I untuk mengganti kerugian baik materil maupun Immateril kepada PENGGUGAT akibat ingkar janji/wanprestasi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil:

Kerugian atas uang yang telah diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I pada bulan Maret 2023 keseluruhannya berjumlah Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan telah dikembalikan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi modal usaha yang belum dikembalikan sebanyak Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);

- b. Kerugian Immateril :

Kehilangan keuntungan yang dijanjikan oleh TERGUGAT I dari seluruh modal usaha yang dipinjam dari PENGGUGAT keseluruhannya berjumlah Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) x 2 Kali Lipat maka diperoleh keuntungan sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dari modal usaha maka diperoleh keuntungannya yang seharusnya diserahkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana posita di atas;

Kerugian mana harus dibayar oleh TERGUGAT I secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan;

12. Bahwa sampai sekarang ini kepada PENGGUGAT belum pernah diberikan keuntungan yang dijanjikan, tanpa ada kejelasan dan apabila PENGGUGAT mempertanyakan langsung kepada TERGUGAT I sebagai orang yang menerima uang modal usaha selalu menghindar dan tidak ada tanggung jawab dari TERGUGAT I untuk mengembalikan modal usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta tidak ada kejelasan mengenai pemberian keuntungan yang dijanjikan kepada PENGGUGAT;

13. Bahwa PENGGUGAT juga menanyakan kepada TERGUGAT II mengenai uang modal usaha untuk TERGUGAT I ini, tetapi TERGUGAT II juga tidak menanggapinya dikarenakan TERGUGAT II mengetahui adanya uang modal usaha dari PENGGUGAT untuk TERGUGAT I;
14. Bahwa dari dalil gugatan PENGGUGAT dasar terjadinya perbuatan Wanprestasi dari TERGUGAT I dapat disimpulkan jika telah ada perbuatan secara sadar untuk melakukan upaya tidak baik kepada PENGGUGAT, dimana hal itu sempurna dilakukan oleh TERGUGAT I;
15. Bahwa Pengaturan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (contractus bonafidei-kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa ; "Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan kepatutan, kebiasaan, atau Undang- Undang";
16. Bahwa Itikad baik memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik yang terkait dengan hak kebendaan (zakenrecht) sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, maupun perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Oleh karena itu, kedudukan itikad baik tidak hanya diatur dalam Buku III KUH Perdata saja, melainkan terdapat pula dalam Buku II dan Buku IV KUH Perdata Bahwa Itikad baik memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik yang terkait dengan hak kebendaan (zakenrecht) sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, maupun perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Oleh karena itu, kedudukan itikad baik tidak hanya diatur dalam Buku III KUH Perdata saja, melainkan terdapat pula dalam Buku II dan Buku IV KUH Perdata;
17. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walau ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pihak PENGGUGAT sampaikan tersebut, maka pihak PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang C.q Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar memanggil kami kedua belah pihak untuk memeriksa perkara ini, dengan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili perkara a quo dan memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Lisan antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai Posita diatas;
3. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena TERGUGAT I tidak ada itikad baik untuk melaksanakan perjanjian lisan yang dibuat antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memberikan keuntungan 2 (Dua) Kali Lipat dari modal usaha dari PENGUGAT dan juga tidak ada tanggung jawab untuk mengembalikan modal usaha secara total keseluruhannya berjumlah Rp.134.000.000,-(seratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada PENGUGAT;
4. Menyatakan dengan telah dibayarkan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Sehingga modal usaha yang belum dikembalikan TERGUGAT I kepada PENGUGAT sebanyak Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat dan sepakat pada suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata. Sebagaimana Posita di atas;
5. Menyatakan keuntungan yang dijanjikan oleh TERGUGAT I dari seluruh modal usaha dari PENGUGAT keseluruhannya berjumlah Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) x 2 (dua) Kali Lipat maka diperoleh keuntungan sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dari modal usaha maka diperoleh keuntungannya yang seharusnya diserahkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana posita di atas;
  - a. Menghukum TERGUGAT I karena telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi untuk membayar kerugian baik materil maupun immaterial kepada PENGUGAT, sebagaimana posita di atas, berupa:
  - b. Kerugian Materil:  
Kerugian atas uang yang belum dikembalikan sebanyak Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana posita di atas;-
  - c. Kerugian Immaterial :

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan keuntungan yang dijanjikan oleh TERGUGAT I dari seluruh modal usaha yang dipinjam dari PENGGUGAT keseluruhannya berjumlah Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) x 2 Kali Lipat maka diperoleh keuntungan sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dari modal usaha maka diperoleh keuntungannya yang seharusnya diserahkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana posita di atas;

6. Menghukum Kerugian mana harus dibayar oleh TERGUGAT I pada Petitum 6 (enam) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tunduk dan taat melaksanakan isi putusan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoorraad) walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Dan atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap atau menyuruh Kuasa untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas POS Tercatat namun pada persidangan tertanggal 06 Juni 2024, Tergugat II hadir menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim perlu mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak dalam Mediasi dengan kehadiran Tergugat II maka menunjuk Mediator atas kesepakatan para pihak yaitu bernama Evi Ristiasary,S.H, Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim namun dari laporan Mediator tertanggal 20 Juni 2024 upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil diantara Para Pihak sehingga dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan maupun perbaikan.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I maupun Tergugat II tidak hadir menghadap sehingga dianggap melepaskannya Haknya untuk membela kepentingannya membantah dalil Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban maka Tergugat I serta Tergugat II membenarkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy, yaitu :

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Rikha Anggraini dengan Muhar Syahni tanggal 9 September 2023, **diberi tanda P-1.**
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhar Syahni, **diberi tanda P-2.**

Terhadap bukti-bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 tidak terdapat Aslinya untuk diperlihatkan namun kesemuanya telah dimeterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi GUNDHI RAHADIAN.
2. Saksi YERSY OKTAVIANI.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut, akan ditanggapi oleh pihak Penggugat dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Agustus 2024 dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi namun mohon Putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengemukakan adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I sekitar Bulan Maret 2023 menemui Penggugat dan Tergugat II kemudian Tergugat I menyampaikan ada proyek percetakan buku seri sekolah dengan modal Rp.150.000.000,00 dan akan memberikan laba sebanyak 2 kali lipat dari modal serta pengerjaan Buku tersebut singkat yakni selama 1 (satu) Bulan dan akan dikembalikan oleh Tergugat I uang yang dititipkan atau

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipinjamkan kepada Tergugat I setelah 1 (satu) Bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II adalah teman baik sehingga percaya dan yakin, Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I begitu juga Tergugat II memberikan pula uang kepada Tergugat I yang total seluruhnya uang diserahkan oleh Penggugat dan Tergugat II adalah sebesar Rp.147.000.000,00 dengan rincian uang sebesar Rp.134.000.000,00 adalah uang Penggugat sedangkan uang sebesar Rp.13.000.000,00 adalah uang Tergugat II, maka antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian secara lisan dengan melakukan kesepakatan kerjasama dan disampaikan Tergugat I berjanji memberikan Kompensasi atas hasil keuntungan dari uang yang diterima Tergugat I dan akan mengembalikan modal kepada Penggugat dan Tergugat II namun sampai akhir Bulan April 2023, Tergugat I tidak mengembalikan uang modal usaha dari Penggugat yang telah diperjanjikan yaitu uang modal usaha dari Penggugat berjumlah Rp.134.000.000,00 dikali (x) 2 kali lipat dan Penggugat dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp.268.000.000,00 sampai Bulan April tersebut lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat I mengenai kelanjutan Perjanjian dan pada Bulan Mei 2023 sampai Agustus 2023 Tergugat I mulai menggangsur mengembalikan uang Penggugat maupun Tergugat II yaitu untuk Penggugat senilai Rp.10.000.000,00 dan untuk Tergugat II senilai Rp.13.000.000,00 dan selanjutnya kembali Penggugat dengan Tergugat II pada Bulan September 2023 menanyakan kepada Tergugat I mengenai apa ada proyek Tergugat I menyangkut pembuatan buku seri sekolah-sekolah tersebut dan untuk sebagai ikatan pengakuan Tergugat I maka Penggugat dengan Tergugat I membuat Surat Perjanjian, intinya menyatakan Tergugat I bertanggung jawab atas segala modal Penggugat serta mengembalikannya paling lambat Bulan Desember 2023 dengan disaksikan oleh Tergugat II di Padang namun sampai awal Bulan Januari 2024, tidak ada kabar maupun pengembalian uang modal Penggugat berikut keuntungannya oleh Tergugat I, setelah itu Penggugat melakukan tindakan menegur Tergugat I dengan menyurati Tergugat I yang sampai perkara ini diajukan tidak ada tanggapan Tergugat I atas surat Teguran dari Penggugat itu, karenanya Tergugat I tidak ada etika baik untuk melaksanakan perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut kemudian Penggugat menanyakan pula kepada Tergugat II mengenai uang modal usaha untuk Tergugat I ini tetapi Tergugat II juga tidak menanggapi padahal mengetahui uang modal usaha dari Penggugat untuk Tergugat I maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya masing-masing dipersidangan dalam pembuktian maka dianggap pihak Tergugat I maupun Tergugat II telah melepaskan Haknya untuk melakukan pembuktian.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat I maupun Tergugat II tidak menggunakan Haknya, Kuasa Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg menyebutkan siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau peristiwa dengan menyangkal Hak seseorang lainnya harus membuktikan hak atau peristiwa itu yang berarti sesuai asas Actori In Cumbit Probatio (Pasal 1863 KUHPerdata) bahwasanya pihak yang menggugat wajib membuktikannya.

Menimbang, bahwa adapun untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan pembuktian menurut ketentuan Pasal 284 Rbg diantaranya bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta bukti saksi yang dihadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu GUNDHI RAHADIAN dan YERSY OKTAVIANI, dimana terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya dan apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya" menimbulkan bukti surat itu mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dipercaya dengan diperlihatkan bukti surat aslinya dipersidangan kecuali yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1889 KUHPerdata yaitu Salinan Otentik atau Akta Dibawah Tangan yang tidak ada lagi akta aslinya, memberikan pembuktian yang sama dengan Akta Aslinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, mendalilkan sekitar Bulan Maret 2023 Tergugat I menemui Penggugat juga Tergugat II dan Tergugat I menyampaikan ada proyek percetakan buku seri sekolah dengan modal Rp.150.000.000,00 dan akan memberikan laba sebanyak 2 kali lipat dari modal serta pengerjaan Buku tersebut singkat yakni selama 1 (satu) Bulan lalu jika menitipkan uang modal atau meminjamkan uang modal kepada Tergugat I, dijanjikan Tergugat I setelah 1 (satu) Bulan akan dikembalikan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II adalah teman baik sehingga Penggugat percaya dan yakin memberikan uang modal kepada Tergugat I, begitu pula Tergugat II dengan total uang modal seluruhnya yang diserahkan oleh Penggugat dan Tergugat II adalah sebesar Rp.147.000.000,00 lalu Penggugat dan Tergugat II dengan Tergugat I melakukan kesepakatan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerjasama secara lisan yang disampaikan oleh Tergugat I berjanji memberikan Kompensasi atas hasil keuntungan dari uang yang diterima Tergugat I dan akan mengembalikan uang modal kepada Penggugat dan Tergugat II namun sampai akhir Bulan April 2023, Tergugat I tidak mengembalikan uang modal usaha dari Penggugat yang telah diperjanjikan lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat I mengenai kelanjutan Perjanjian dan pada Bulan Mei 2023 sampai Agustus 2023, Tergugat I mulai menggagurur mengembalikan uang Penggugat dan Tergugat II tersebut yaitu Penggugat mendapatkan pengembalian senilai Rp.10.000.000,00 dan Tergugat mendapatkan pengembalian senilai Rp.13.000.000,00, akhirnya pada Bulan September 2023, Penggugat dengan Tergugat I membuat Surat Perjanjian, dimana Tergugat II sebagai saksi, yang intinya Tergugat I bertanggung jawab atas segala modal Penggugat serta mengembalikannya paling lambat Bulan Desember 2023 tetapi sampai awal Bulan Januari 2024, tidak ada kabar maupun pengembalian uang modal Penggugat berikut keuntungannya oleh Tergugat I meskipun Penggugat melakukan tindakan menegur Tergugat I dengan menyurati Tergugat I yang sampai perkara ini diajukan tidak ada tanggapan Tergugat I atas surat Teguran itu karenanya Tergugat I tidak ada etika baik untuk melaksanakan perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat, Tergugat II dengan Tergugat I tersebut maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi juga Penggugat menanyakan pula kepada Tergugat II mengenai uang modal usaha itu tetapi Tergugat II tidak menanggapi padahal mengetahui uang modal usaha dari Penggugat untuk Tergugat I.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat itu, tidak diungkapkan dalam Posita gugatannya atas perbuatan Tergugat II selayaknya Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi demikian pula dalam Petitumnya tidak ada dimintakan apakah perbuatan Tergugat II merupakan bentuk Perbuatan Wanprestasi selayaknya Tergugat I ataukah sebaliknya dalam Positanya didalilkan perbuatan Tergugat II yang tidak menanggapi Penggugat ketika Penggugat menanyakan modal usaha Penggugat yang ada pada Tergugat I padahal Tergugat II ikut sebagai saksi dalam surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, untuk maksud tersebut dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum kah sebagaimana penempatan Tergugat II sebagai pihak yang berstatus Tergugat mengindikasikan Tergugat II setidaknya telah melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat hingga dalam Petitum selanjutnya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka 8 dimintakan untuk dinyatakan Tergugat II bersama Tergugat I untuk tunduk dan taat melaksanakan isi Putusan.

Menimbang, bahwa selain itu Posita gugatan Penggugat mendalilkan kedudukan Tergugat II dalam surat perjanjian adalah sebagai saksi dan Tergugat II ikut menyerahkan uang modal kepada Tergugat I sehingga tidak jelas perbuatan Tergugat II yang bagaimana dikaitkan dengan perbuatan Tergugat I yang menerima uang modal dengan berjanji secara lisan, tidak mengembalikan uang modalnya namun kemudian Penggugat mendalilkan Penggugat membuat Surat Perjanjian dengan pihak Tergugat I padahal Tergugat II juga menyerahkan uang modal kepada Tergugat I maka Majelis Hakim berpendapat apakah Tergugat II mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I sesuai dinyatakan oleh Penggugat dalam dalilnya telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi, yang mana dari bukti surat Penggugat bertanda P-1 disebutkan pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama adalah Penggugat sebagai pihak Pertama dan Tergugat I sebagai pihak Kedua dan disebutkan pula dalam angka 3 bahwasanya proyek yang dilakukan Pihak Kedua yaitu Tergugat I bekerjasama dengan Ahmad Saikhu Nurdin yang mendapat mandate penunjukan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, menunjukkan Tergugat II tidak termasuk dalam pihak disurat perjanjian itu namun Tergugat II ikut bertanda tangan sebagai saksi adalah hanya sebatas membuktikan adanya perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga tidak dapat dikaitkan perbuatan Tergugat II sebagai bentuk adanya hubungan hukum yang sama dengan Tergugat I namun sebaliknya Tergugat II juga mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Penggugat yang telah menyerahkan uang modal usaha kepada Tergugat I, demikian pula dalam pembuktian Penggugat tidak satupun dapat membuktikan Tergugat II mempunyai hubungan hukum yang sama dengan perbuatan Tergugat I menimbulkan adanya kepentingan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, berbeda terbalik dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak didukung oleh bukti surat Penggugat lainnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan isinya atau kabur terhadap gugatan Penggugat dan menjadikan pertentangan antara Posita gugatan dengan apa yang diminta dalam Petitumnya, dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan berdasarkan Pasal 192 Rbg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditaksir sesuai ketentuan Pasal 193 Rbg tercantum dalam Amar Putusan..

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara serta Pasal-Pasal dalam ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)..
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dengan dianggarkan sebesar Rp.795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, selaku Hakim Ketua, **SAYED KADHIMSYAH,S.H** dan **IRWIN ZAILY,S.H,MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **RIO GUSWANDI,S.H,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II maupun Kuasanya dalam persidangan elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAYED KADHIMSYAH,S.H**  
**GUNAWAN,S.H**

**MOH.ISMAIL**

2. **IRWIN ZAILY,S.H,MH**

Panitera Pengganti,

**RIO GUSWANDI,S.H,MH**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 70.000,00
3. Panggilan .....	Rp.645.000,00
4. PNBP .....	Rp. 30.000,00
5. PS .....	Rp.-----
6. Materai .....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00</u> +
JUMLAH .....	Rp.795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)